

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM LARASITA
DI KABUPATEN BANTUL**

Skripsi

Diajukan Utuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

EKO WIJAYANTO
NIM. 07162287/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRACT

This thesis structured with title "Public Perception Programmes Larasita in Regency Bantul". This research aimed to explore perception and response society programmes Larasita in Regency Bantul.

The research method used a descriptive research methods with qualitative approach, the population in this research is the Bantul Regency society program participants Larasita. While the sampling technique used is the sample of snowball (*Snowball Sampling*). The Data were taken, namely in the form of primary data and secondary data obtained through interviews and documentation.

The results showed that the public perception of the Regency of Bantul, Ministry of lands by using Larasita in general are less precise, among others, regarding the terms, processes and the legality of the program Larasita, however they said it accepts and welcomes the presence of Larasita. Community response to the program Larasita good enough this can be seen from the comedy ensues, as's and the public good, in general they received and welcomed by Larasita follow the Larasita accordance with the provisions established by the clerk Larasita, although Larasita does not implement the program officer Larasita in accordance with the rules that have been published.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. KKP Sebagai Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Pertanahan.....	10
2. Larasita.....	12
3. Persepsi Tentang Larasita.....	16
4. Respon Terhadap Larasita.....	20
B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Definisi Operasional.....	24
1. Persepsi.....	24

2. Respon.....	25
3. Masyarakat.....	25
4. Pelayanan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	33
1. Letak dan Luas Wilayah.....	33
2. Data Pertanahan di Kabupaten Bantul.....	35
B. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	37
1. Kependudukan dan Mata Pencaharian.....	37
2. Pendidikan.....	41
BAB V PROGRAM LARASITA DI KABUPATEN BANTUL.....	43
A. Kebijakan Larasita di Kabupaten Bantul.....	43
B. Sosialisasi dan Pelaksanaan Program Larasita.....	46
C. Pengorganisasian Program Larasita.....	49
BAB VI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM	
LARASITA.....	53
A. Pengetahuan Tentang Program Larasita.....	53
B. Sumber Informasi Program Larasita.....	55
C. Persepsi Terhadap Program Larasita.....	57
BAB VII RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM	
LARASITA.....	62

A. Tanggapan Terhadap Program Larasita.....	63
B. Harapan Terhadap Program Larasita.....	65
C. Respon Terhadap Program Larasita.....	66
BAB VIII PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari tata kehidupan manusia, hubungan antara manusia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dari lahir hingga akhir hayatnya. Dalam melakukan aktivitasnya manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah yang menampung segala aktivitas tersebut. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena disamping sebagai sumber daya (unsur fisik alamiah), juga merupakan faktor produksi yang utama baik untuk pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Negara hanya sekedar menguasai dan rakyat mengusahakan pemanfaatannya agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan sejahtera. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “ Bumi, Air dan Kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah “.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah. Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

“ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) mendelegasikan sebagian tugas dan fungsinya ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. BPN RI untuk tingkat provinsi dinamakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dinamakan Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan yang terbaik kepada masyarakat, BPN RI telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan pelayanan. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat berpedoman pada Keputusan KBPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan BPN, kemudian diganti dengan Peraturan KBPN RI (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu, kemudian diganti lagi dengan Peraturan KBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP).

Pada prinsipnya peraturan ini menekankan pada cara memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pertanahan kepada masyarakat dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan selain berbagai peraturan perundang-undangan upaya yang dilaksanakan oleh BPN RI adalah menerapkan sistem komputerisasi. Dengan komputerisasi diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Aplikasi komputer yang dilaksanakan adalah *Komputerisasi Kantor Pertanahan* (KKP). Pelayanan melalui KKP dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan *front office* (sistem loket) dan pelayanan *back office* (penyelesaian produk pertanahan). Pelayanan *front office* (sistem loket) merupakan tahap awal dari pelayanan *back office* sedangkan untuk *back office* terdapat tahapan penyelesaian pekerjaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Larasita (Layanan rakyat untuk sertifikasi tanah) merupakan sistem aplikasi KKP *mobile* yang dilakukan secara *online* dengan pusat data (*server*) di Kantor Pertanahan dengan cara ini akan tercipta kantor *mini front office mobile* yang *online* dengan kantor.

Salah satu pengembangan aplikasi KKP adalah pelayanan sertifikasi tanah keliling dengan nama Larasita. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa:

1. Dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut Larasita.

2. Larasita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kantor Pertanahan Bergerak.

Sebelum menjadi program nasional Larasita merupakan pelayanan sertifikasi tanah keliling satu-satunya di Indonesia yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Nama Larasita diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 19 Desember 2006 di Karanganyar. Peresmian pelayanan pertanahan dengan Larasita juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2008 program ini dikembangkan secara nasional dan diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2008 di Taman Wisata Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 kabupaten/kota di seperempat wilayah Indonesia. Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) yang dikembangkan Badan Pertanahan Nasional diharapkan mampu menghapus praktik percaloan sertifikat tanah. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap layanan jemput bola yang memanfaatkan teknologi informasi dan kendaraan bermotor itu. Menurut Presiden, program Larasita berguna bagi rakyat karena petugas mendatangi rakyat, menjemput bola, dan menembus daerah yang sulit dijangkau. Program ini juga memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan mobil (bergerak). Pelayanan ini memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat. Dengan teknologi informasi, pengelolaan data sertifikasi menjadi akurat sehingga mewujudkan kepastian hukum. Program ini

telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya *Pioneering Mobile Land Information Services* (2011, dalam <http://www.landpolicy.or.id/news>).

Pelayanan pertanahan dengan menggunakan Larasita merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan agenda BPN RI yaitu untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN RI dengan melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah. Larasita juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kemudahan pelayanan pertanahan yang berkunjung ke daerah-daerah secara terjadwal diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Kesadaran tersebut akan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPN di Kabupaten Bantul. Salah satu tugas tersebut adalah memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat di Kabupaten Bantul. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berpedoman pada Peraturan KBPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dalam rangka memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga menerapkan Peraturan KBPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN dalam meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Larasita dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada

masyarakat dengan sosialisasi ke kantor kecamatan maupun kantor desa yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul.

Kurang lebih sekitar setengah dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 9 kecamatan dari 17 kecamatan (lampiran 3) yang ada di Kabupaten Bantul dijadikan daerah tujuan Larasita karena beberapa faktor antara lain terdapat beberapa desa dan kecamatan yang akses transportasinya ke pusat pemerintahan Kabupaten Bantul sulit serta kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut kurang baik. Berdasarkan informasi rekapitulasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, jumlah permohonan pelayanan pertanahan yang masuk melalui Larasita dari tahun 2009 hingga tahun 2011 sejumlah 1837 permohonan dimana seluruh berkas permohonan tersebut merupakan konversi murni. Namun demikian, sejauh ini belum diketahui persepsi dan respon dari masyarakat tentang pelayanan pertanahan melalui program Larasita. Masyarakat dalam memberikan persepsi terhadap suatu fenomena tertentu dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor diri orang yang bersangkutan (subyek), faktor sasaran atau obyek, dan faktor konteks atau situasi, yang kemudian memberikan respon yaitu berupa tanggapan dan harapan setelah masyarakat tersebut mengikuti program Larasita.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang hal ini dengan judul penelitian **”PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM LARASITA DI KABUPATEN BANTUL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan yang muncul adalah :

1. Apa saja persepsi masyarakat terhadap program Larasita ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap program Larasita ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah mengingat luasnya ruang lingkup dari masalah yang dapat diteliti. Penelitian hanya sebatas mengenai persepsi dan respon yaitu berupa tanggapan dan harapan masyarakat terhadap program Larasita yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui persepsi masyarakat tentang program Larasita di Kabupaten Bantul.
 - b. Mengetahui respon masyarakat tentang program Larasita di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah;

- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi peneliti berikutnya dengan tema yang sejenis.
- c. Meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah.
- d. Menambah wawasan bagi masyarakat mengenai adanya program Larasita terutama masyarakat yang mempunyai tanah dan berantusias mensertipikatkan tanahnya.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Kabupaten Bantul tentang pelayanan pertanahan dengan menggunakan Larasita secara umum kurang tepat antara lain mengenai syarat, proses dan legalitas program Larasita, namun demikian mereka menyatakan menerima dan menyambut baik adanya Larasita. Hal ini terjadi karena petugas Larasita tidak melaksanakan program Larasita sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga menjadikan informasi yang sampai ke masyarakatpun menjadi kurang tepat.
2. Respon masyarakat terhadap program Larasita cukup bagus hal ini dapat dilihat dari keantusiasan dan sambutan masyarakat yang baik, yaitu dengan mengikuti program Larasita sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh petugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bisa mengadakan kegiatan sosialisasi Larasita secara langsung ke masyarakat dengan cara mengadakan koordinasi dengan pihak desa/kecamatan agar sosialisasi Larasita langsung ke masyarakat dapat sering dilaksanakan. Selain itu bisa juga dengan menambah jenis pelatihan terhadap pelaksana program, seperti public speaking, pelatihan komunikasi dan pengetahuan mengenai program Larasita secara lebih mendalam. Adanya pelatihan ini diadakan supaya pelaksana program tidak hanya mahir dalam penguasaan teknologi informasi namun juga semakin handal dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani, sehingga persepsi yang muncul pada masyarakat di waktu yang akan datang lebih tepat.
2. Kepada aparat desa atau kecamatan hendaknya turut aktif mendukung dan mengenalkan program Larasita kepada masyarakat yaitu dengan membantu masyarakat apabila membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan persyaratan permohonan dalam program Larasita.
3. Kepada masyarakat pemilik tanah sebagai sasaran program Larasita agar mempersiapkan dokumen/persyaratan permohonan sertipikat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan petugas.

Daftar Pustaka

- Badan Pertanahan Nasional. Renstra Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007-2009, Buku I. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- Gaspersz, Vincent. (2002). Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa. Cetakan Kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Heri Mustain, dkk. (2006). Inovasi Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat. Penelitian Dosen, Yogyakarta.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. (2006). Brosur-brosur tentang pelayanan pertanahan. Karanganyar.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. (2011). Daftar Tim dan Jadwal Larasita 2009-2011. Bantul.
- Moleong, Lexy. J. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesebelas. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moenir, H.A.S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Cetakan Ketujuh. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2010), Pengetahuan Ringkas Metodologi Penelitian Kualitatif, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Yogyakarta.
- P. Siagian, Sondang. (1995). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Suprihanto, John, dkk. (2003). Perilaku Organisasional. Edisi Pertama. Aditya Media, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Bahasa Indonesia. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Kelima, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Thoha, Miftah. (1999). Perilaku Organisasi, Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Walgito, Bimo. (1990). Pengantar Psikologi Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Andi Offset, Yogyakarta.

P. Siagian, Sondang. (1995). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Wahyuni, Sri. (2008), Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Dengan Menggunakan Larasita di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Skripsi STPN, Yogyakarta.

<http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2008/12/16/3834.html>, Diakses Tanggal 5 Januari 2011 Pukul 20.15 WIB

<http://desa-pesisir.pmd.depdagri.go.id/?bread=1501>, Diakses Tanggal 5 Januari 2011 Pukul 20.20

http://www.bpnkabmagelang.net/index2php?option=com_content&do_pdf=1&id=43. Diakses Tanggal 15 April 2011 Pukul 20.30

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Loker Pelayanan Pertanahan.